

**KASUS BANK CENTURY
DALAM KONSTRUKSI HUKUM PERDATA**

Oleh : Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum.

ABSTRAK

The case of Century Bank and PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia in connection with the missing of deposit money belongs to Century Bank's customer which was invested on mutual fund product belongs to PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia in the form of discretionary fund were started from the customers of PT. Century Bank who places their fund on Bank Century Deposit, then as suggested by Century Bank, the customers moved their deposits to mutual funds product of PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. However, until the due date, those customers could not withdraw any of their money.

Civil law construction has classified this case as an ignorance and an act against the law construction, therefore it may be sued into an failure claim as well as lawsuit of an act against the law towards Century Bank and PT. Antaboga Delta Sekuritas.

KATA KUNCI

Kasus Bank Century ; Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, kasus Bank Century sedang menjadi topik pembicaraan hangat dan berada pada halaman utama semua media massa di Indonesia, baik media elektronik maupun media cetak. Para Nasabah Bank Century saat ini sedang cemas dan resah karena tidak dapat mencairkan produk investasi

reksadana yang ditanam mereka di PT. Antaboga Delta Sekuritas melalui Bank Century, meski sudah jatuh tempo. Karena itu, mereka bolak-balik mendatangi kantor cabang Bank Century dan PT. Antaboga Delta Sekuritas, namun tidak ada kejelasan soal nasib investasi mereka. (Heri Susanto-Nur Laila, Viva News : Tanggal 2 Desember 2008).

Kasus ini bermula dari para nasabah PT. Bank Century yang menempatkan dana dalam bentuk deposito pada Bank Century dengan jangka waktu 1-6 bulan. Kemudian ada penawaran dari Bank Century tentang produk yang lebih menguntungkan berupa reksadana PT. Antaboga Delta Sekuritas yang merupakan satu *holding company* dengan Bank Century. Iming-iming Bank Century atas produk reksadana PT. Antaboga Delta Sekuritas tersebut dengan cara meyakinkan nasabah bahwa bunga reksadana dimaksud jauh lebih tinggi dari bunga deposito, pemilik PT. Antaboga Delta Sekuritas adalah pemegang saham Bank Century sehingga akan dijamin aman, produk reksadana tersebut sudah dipasarkan dalam jangka waktu yang lama dan Bank Indonesia telah mengetahuinya. Oleh karena iming-iming itulah, maka para nasabah Bank Century tersebut beramai-ramai memindahkan dana mereka yang awalnya berupa deposito, sekarang diinvestasikan di reksadana PT. Antaboga Delta Sekuritas. Namun, ternyata pada saat jatuh tempo, dana para nasabah tersebut tidak dapat dicairkan. (Prof. Dr. Masrun, Harian Kontan : 10 Desember 2008).

Menurut Kepala Bapepam LK, Fuad Rahmany, terkait kasus PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang mengalihkan dana nasabah Bank Century senilai Rp.400.000.000.000,- (*empat ratus milyar*) ke dalam pengelolaan dana (*discretionary fund*). Bapepam LK, tidak pernah mengeluarkan izin untuk produk reksadana yang dikeluarkan PT. Antaboga. Kalaupun ada yang membeli produk tersebut, berarti dia terkena aksi penipuan. (Wahid Ma'ruf, Inilah.Com, 10 Desember 2008).

Kasus ini oleh sebagian pihak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 50 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terhadap pelanggaran pasal tersebut dikenai pidana penjara sekurang-

kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (*seratus milyar rupiah*). (Ita Lismawati-Desy Afrianti, Viva News, 8 Desember 2008).

Kenyataan di atas menuntut para nasabah Bank Century untuk bertindak sebagai wujud penyelamatan asset mereka yang hilang. Langkah apa saja yang dapat ditempuh oleh para nasabah Bank Century dalam rangka menyelesaikan persoalan ini perlu dikaji lebih mendalam. Tulisan ini akan mengupas tuntas permasalahan Bank Century dan PT. Antaboga dimaksud dari konstruksi hukum perdata.

PEMBAHASAN

Kasus ini pada dasarnya melibatkan 2 (dua) institusi yang sama-sama berbentuk perusahaan atau lebih tepatnya perseroan terbatas (PT), yakni pertama PT. Bank Century, Tbk., dan yang kedua adalah PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia. PT. Bank Century sebagai salah satu Bank swasta di Indonesia, tentunya harus tunduk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebagai perusahaan sekuritas, tentunya harus tunduk pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Untuk lebih mengetahui lebih mendalam mengenai kasus yang melibatkan 2 (dua) perusahaan ini, maka diperlukan pengkajian lebih jauh terhadap apa itu sebenarnya Bank dan Pasar Modal.

A. KAJIAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Pada bagian ini, merasa perlu dipelajari kegiatan dan produk apa saja yang dibenarkan dilakukan oleh sebuah bank, menurut sistem Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998. Kegiatan suatu bank umum, dibedakan ke dalam : kegiatan utama dan kegiatan tambahan.

“Kegiatan utama bank umum adalah :

- (1) Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya.
 - (2) Menyalurkan dana lewat pemberian kredit kepada masyarakat.
 - (3) Menerbitkan surat pernyataan pengakuan hutang.
 - (4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan nasabah terhadap surat berharga seperti surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara, surat jaminan pemerintah, sertifikat bank Indonesia, obligasi, surat dagang, dll.
 - (5) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah.
 - (6) Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada/dari bank lain, dengan instrument surat, telekomunikasi, wesel, cek, dll.
 - (7) Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - (8) Menyediakan tempat menyimpan barang berharga (safe deposit box).
 - (9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank.
 - (10) Menempatkan dana dari satu nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tak tercatat pada bursa efek.
 - (11) Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli dapat segera dicairkan.
 - (12) Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
 - (13) Menyediakan pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah.
 - (14) Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan bank (seperti bank garansi, bank persepsi, swap bunga, trust, dll).
- Sedangkan kegiatan tambahan bank antara lain adalah :
- (1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
 - (2) Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain, dalam bidang keuangan (seperti leasing, modal ventura, perusahaan efek).
 - (3) Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
 - (4) Bertindak sebagai pendiri atau pengurus dana pensiun. (Thomas Suyatno, 1999, hal.53-80).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank meliputi : penarikan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat dan pemberian jasa kepada msyarakat. Sehingga dari ketentuan Undang-Undang Perbankan tersebut, tidak ada satupun kegiatan maupun produk bank yang berupa penjualan produk investasi, baik berupa reksadana

ataupun yang lainnya. Dengan demikian, investasi bukanlah produk bank. Kegiatan Bank Century yang menjual atau menjadi agen penjual produk investasi berupa reksadana *discretionary fund* merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan mengenai kegiatan dan produk perbankan.

Terkait permasalahan Bank Century, baik Bank Indonesia maupun Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi perbankan Indonesia, merasa tidak ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini, karena menurut mereka kasus ini adalah kasus reksadana, yang jelas-jelas bukan masuk kategori kegiatan maupun produk perbankan, namun produk atau kegiatan pasar modal di bawah pengawasan BAPEPAM-LK. (Umi Kalsum-Nur Farida, VivaNews, 3 Desember 2008).

Dengan demikian, penjualan reksadana yang dilakukan oleh Bank Century merupakan sebuah perbuatan melawan hukum yakni melawan ketentuan undang-undang perbankan.

Sedangkan dari sisi Perbuatan Bank Century, berikut seluruh Pengurusnya yang telah meng "iming-iming" nasabah Bank Century untuk berinvestasi pada produk reksadana (*discretionary fund*) PT. Antaboga Delta Sekuritas, padahal tidak mempunyai izin menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yakni melawan ketentuan peraturan-peraturan di bawah ini :

- Peraturan Nomor V.B.2 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
- Peraturan Nomor V.B.3 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; dan
- Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006.

Lebih lanjut, Bank Century adalah “*Bank*”, yang menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adalah merupakan

”Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam kenyataannya, Bank Century berikut para pengurusnya tidak menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nasabahnya, malahan melakukan tindakan yang merugikan para nasabahnya.

Berturut-turut ketentuan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 108 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

- a. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

- b. Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

- c. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)” ;

- d. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab” ;

- e. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

- f. Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana pada ayat (3) berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap anggota Direksi”.

- g. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”

- h. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Dewan Komisaris bertanggungjawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ;

- i. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

”Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- j. Pasal 114 ayat (3) Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- k. Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

“Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, jelas apabila pengurusan Perseroan (Bank Century) oleh direksi (para pengurusnya), maupun pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Century harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasarnya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Century. Sehingga jelas, kesemuanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan para nasabah.

B. KAJIAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Kunci pokok dalam permasalahan ini, sekaligus bagian terpenting dalam kegiatan pasar modal adalah investasi. Produk investasi yang dikeluarkan oleh PT. Antaboga Deltasecuritas Indonesia adalah berupa reksadana pengelolaan dana terproteksi (*discretionary fund*). Tidak dapat dipungkiri, keberadaan pasar modal dengan produk investasinya saat ini menjadi alternatif

para pengusaha untuk menjalankan uang atau kekayaannya. Melihat fenomena tersebut, kepedulian pemerintah terhadap pasar modal ini ditunjukkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kehadiran Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum di pasar modal, sehingga kepatuhan hukum pelaku pasar modal terhadap segala peraturan Bapepam akan menjadi ukuran sejauh mana pelaku pasar modal dapat menjaga instrument ekonomi ini menjadi wadah yang dapat dipercaya. (Indra Safitri, 1998, hal. 18).

Namun, tidak demikian dengan yang akhir-akhir ini terjadi, banyak pihak yang tidak lagi percaya dengan investasi, mereka justru merasa sangat dirugikan dengan keikutsertaannya dalam investasi. Hal ini menjadi bukti bahwa saat ini banyak para pelaku pasar modal yang tidak patuh terhadap hukum.

Investasi, yang orangnya disebut investor, adalah komitmen untuk mengeluarkan (menyimpan) sejumlah dana, uang atau sumber daya lain pada sesuatu perusahaan, yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan financial di masa mendatang. Macam-Macam investasi : 1) Investasi pada asset riil (*Real Assets*) misalnya : tanah, emas, mesin, bangunan dll. 2) Investasi pada asset finansial (*financial assets*) seperti Investasi di pasar uang : deposito, sertifikat BI, dll, atau Investasi di pasar modal : saham, obligasi, opsi, warrant dll. (M. Irsan Nasaruddin dkk, 2004, hal. 164).

Tujuan dari investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor (kesejahteraan moneter). Investasi bisa bersumber dari asset yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain maupun tabungan. (M. Irsan Nasaruddin dkk, 2004, hal. 169).

Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga dapat membawa risiko keuangan bilamana investasi tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah faktor keamanan (baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor manusia), ketertiban hukum, dan lain-lain.

Beberapa instrument terkait investasi antara lain adalah Pasar Modal yakni tempat bertemunya antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana (lembaga perantara = *Intermediaries*) untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun Bursa Efek adalah Tempat terjadinya jual beli sekuritas, yang merupakan pasar modal secara fisik. (M. Irsan Nasaruddin dkk, 2004, hal. 124).

Pasar Perdana terjadi saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya pertama kali kepada investor. Proses ini di sebut IPO (*Initial Public Offering*) atau penawaran umum. Sebelum perusahaan menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan akan mengeluarkan informasi mengenai perusahaan secara detail (disebut juga prospektus). Penjamin Emisi (*underwriter*) adalah pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk membantu dalam penentuan harga perdana saham dan membantu memasarkan sekuritas pada investor. (Indra Safitri, 1998, hal. 13).

Pasar Sekunder adalah pasar setelah sekuritas dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas diperjualbelikan oleh dan antar investor di pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan untuk mendapat keuntungan, sehingga pasar sekunder memberi likuiditas kepada investor bukan kepada perusahaan (emiten). Sekuritas yang diperdagangkan di pasar sekunder : saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, warrant, right dan reksadana. Perdagangan di pasar sekunder dilakukan di 2 (dua) jenis pasar yakni Pasar lelang (*auction market*) dan Pasar negosiasi (*negotiated market*). (Indra Safitri, 1998, hal. 13).

Saham merupakan bukti kepemilikan atas asset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, seorang investor berhak atas pendapatan dan kekayaan perusahaan setelah dikurangi pembayaran kewajiban perusahaan. Saham dibagi menjadi 2 jenis yakni saham preferen dan saham biasa. Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik obligasi dan saham biasa, pemegangnya tidak memiliki hak suara. Saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa

pemegangnya mempunyai kepemilikan atas asset perusahaan, pemegangnya memiliki hak suara dalam RUPS. (M. Irsan Nasaruddin dkk, 2004, hal. 182).

Obligasi adalah sekuritas yang memberikan pendapatan tetap kepada pemiliknya. Pendapatan dari bunga dan pembayaran kembali nilai par (*par value*) saat jatuh tempo. Risiko obligasi adalah apabila obligasi tidak terbayar kembali karena kegagalan penerbitnya memenuhi kewajiban. Jenis-jenis obligasi antara lain : *Zero coupon bond*, *Call provision* dan Obligasi konversi. (M. Irsan Nasaruddin dkk, 2004, hal. 155).

Reksadana (*Mutual Fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk digunakan sebagai modal investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. (M. Irsan Nasaruddin dkk, 2004, hal. 164). Perusahaan reksadana menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer investasi. Dua jenis reksadana yakni Reksadana terbuka (*open-ended*) dan Reksadana tertutup (*closed-ended*).

Dari ketentuan di atas, sebagai perusahaan sekuritas, PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, sebenarnya memiliki kewenangan untuk menjual reksadana. Namun, penjualan reksadana ini haruslah mendapat izin dari BAPEPAM-LK, dengan kata lain setiap produk reksadana yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas haruslah mendapat izin dari BAPEPAM-LK sebagaimana ketentuan peraturan-peraturan di bawah ini :

- Peraturan Nomor V.B.2 Tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 09/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;
- Peraturan Nomor V.B.3 Tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; dan

- Peraturan Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006.

Pada kenyataannya, produk yang dikeluarkan oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia tersebut, tidak terdaftar di BAPEPAM LK sebagai produk dalam otoritas pasar modal. Hal ini sebagaimana pernyataan pihak Ketua BAPEPAM-LK, Fuad Rahmany. (Samsul Ma'arif, Inilah.Com, 02 Desember 2008). Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menjual produk reksadana yang tidak didaftarkan di BAPEPAM-LK sebagai produk dalam otoritas pasar modal.

Bapepam-LK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengontrolan jalannya lalu lintas pasar modal, merasa tidak bertanggung jawab atas kejadian ini, oleh karena produk reksadana yang dikeluarkan oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia berupa reksadana pengelolaan dana terproteksi (*discretionary fund*) tersebut dijual tanpa sepengetahuan, seizin dan tanpa didaftarkan terlebih dahulu pada BAPEPAM-LK, sehingga BAPEPAM-LK hanya berkenan menjadi mediator antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan para investornya. (Umi Kalsum-Nur Farida, VivaNews, 3 Desember 2008).

Dari uraian di atas, jelas bahwa keduanya, baik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia maupun Bank Century, sama-sama merupakan pelaku perbuatan melawan hukum. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? Berikut akan dikaji lebih dalam mengenai perbuatan melawan hukum.

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) disini adalah dalam bidang keperdataan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Wirjono Projodikoro menyebut *Onrechtmatige daad* dengan istilah 'Perbuatan

Melawan Hukum'. Perbuatan melawan hukum dalam prakteknya dapat bersifat aktif ataupun pasif. Bersifat aktif bila seorang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan bersifat pasif jika seorang tidak berbuat sesuatu sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (Munir Fuady, 2005, hal. 1-2).

Adapun unsur-unsur dari pasal 1365 BW adalah sebagai berikut :

a. Ada perbuatan melawan hukum

Sebelum tahun 1919 pengertian melawan hukum hanya menyangkut perbuatan yang melawan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri. (R. Setiawan, 1979, hal.76). Dengan kata lain, melawan undang-undang saja, hal ini didasarkan pada ajaran legisme yang menyatakan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang.

b. Melawan hak subyektif orang lain

Hak subyektif orang lain adalah hak khusus yang dijamin hukum kepada seorang untuk kepentingannya. Hak ini bisa berupa *hak perorangan* berupa kebebasan, kehormatan, nama baik dan sebagainya, dan hak harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

c. Ada kesalahan (*schuld*)

Kesalahan ini bisa karena kesengajaan maupun karena kealpaan (*onachtzaamheid*). Sengaja adalah bila seorang telah berfikir bahwa perbuatannya akan berakibat buruk. (M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, hal. 66).

d. Ada kerugian

Akibat perbuatan itu, timbul kerugian bagi orang lain. Kerugian bisa berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil misalnya rusaknya barang atau hilangnya barang, atau hilangnya keuntungan, sedangkan kerugian immateriil berupa kehormatan harga diri dan sebagainya yang ditentukan besarnya sesuai status sosial masyarakat.

e. Adanya hubungan *causal*

Untuk dapat menuntut ganti rugi, harus ada hubungan causal yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian penggugat. (Darwan Prints, 2002, hal. 97-98).

Dalam perkembangannya, sebelum tahun 1919 Hoge Raad mengartikan perbuatan melawan hukum hanya pada perbuatan yang melawan undang-undang, padahal tidak semua hak dan kepentingan orang dilindungi oleh undang-undang. (R.M.Suryodiningrat, 1982, hal. 26).

Namun, sejak tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang :

a. Melawan hak orang lain

Melawan hak orang lain adalah melawan hak subyektif orang lain. (R Setiawan, 1979, 82). Hak subyektif yang diakui undang-undang adalah *hak perorangan* meliputi kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain, *hak atas harta kekayaan* meliputi hak kebendaan dan hak mutlak lainnya. (Darwan Prints, 2002, hal. 97-98).

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Kewajiban huku adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Kewajiban hukum ditafsirkan sempit oleh Hoge Raad yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang, misalnya perbuatan-perbuatan tindak pidana dan kewajiban seorang yang diatur undang-undang.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan berarti kesopanan, adat istiadat, dan tertib. (Sufan M. Zain, 2000, hal. 755). Oleh karena itu, perbuatan yang bertentangan dengan moral kehidupan bermasyarakat, adat istiadat masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sulit memberi pengertian yang pas tentang kesusilaan.

d. Bertentangan dengan kepatutan

Tindakan seseorang haruslah sesuai dengan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan, baik terhadap diri maupun orang lain, sehingga dalam bertindak harus memperhatikan kepentingan sendiri dan orang lain. Tindakan yang dianggap bertentangan dengan kepatutan misalnya perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan perbuatan yang tidak berguna. Penyalahgunaan hak yang dapat merugikan orang lain dianggap sebagai sebuah perbuatan melawan hukum. (R.M. Suryodiningrat, 1982, hal.36).

Sehingga dalam perkara ini, jika seorang nasabah ingin menyelesaikan melalui jalur perdata, maka ia dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri setempat.

D. WANPRESTASI

Bahwa dalam kaitannya dengan tidak dapat dicairkannya dana pokok investasi yang telah ditanamkan oleh para nasabah Bank Century pada produk investasi reksadana berupa pengelolaan dana (*discretionary fund*) milik PT. Antaboga tersebut, adalah juga merupakan bentuk wanprestasinya PT. Antaboga Delta Sekuritas terhadap para nasabah atas apa yang termuat dalam Konfirmasi Investasi perihal Konfirmasi Perpanjangan Penempatan Dana, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek.

Dengan demikian, dalam perkara tersebut, seorang nasabah Bank Century dapat mengajukan 2 (dua) gugatan sekaligus yakni gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi, oleh karena dua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini karena saling terkait, satu sisi merupakan perbuatan melawan hukum dan satu sisi merupakan perbuatan wanprestasi. Sedangkan untuk lebih mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi, maka berikut akan dipaparkan apa yang dimaksud dengan wanprestasi tersebut.

Wanprestasi (ingkar janji) berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antar pihak. Perikatan yang didasarkan pada perjanjian didasarkan pada pasal 1338 sampai dengan pasal 1341 KUHPerdara, sedangkan

perjanjian yang didasarkan pada undang-undang diatur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerduta. (J. Satrio, 1999, hal. 38-41). Pasal 1233 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang”.

Perikatan yang lahir atau bersumber dari undang-undang dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu : (J. Satrio, 1993, hal. 31-33).

- a. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja,
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan sah (*rechtmatieg*). Diatur dalam Pasal 1354 – 1361 KUH Perdata.
- c. Perikatan yang lahir dari Undang-undang sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatieg daad*) – diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dasar pemisahan perikatan yang lahir dari undang-undang tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 1352 dan 1353 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut :

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”.

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal (sah) atau dari perbuatan melawan hukum”.

Sebaliknya, terhadap perikatan yang lahir atau bersumber pada perjanjian hanya dapat terjadi atas kesepakatan (*toestemming*) dari pihak-pihak di dalam atau yang mengadakan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : (J. Satrio, 1993, hal. 1).

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Manakala terhadap suatu perikatan yang lahir dari suatu perjanjian tersebut ada pihak-pihak yang dianggap tidak memenuhi prestasinya, maka hal tersebut disebut sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) dan sama sekali bukan Perbuatan Melawan (Melawan) Hukum. (J. Satrio, 1993, hal. 1).

Salah satu alasan mengajukan gugatan ke pengadilan adalah wanprestasi (ingkar janji) debitur. Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau memenuhi sebagian kewajiban, atau memenuhi kewajiban namun tidak seperti yang diperjanjikan. (R. Subekti, 1980, hal.147).

Menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, seorang dianggap lalai (wanprestasi) apabila telah di-somasi dengan surat perintah atau akta sejenis yang menyatakan bahwa seorang telah lalai (wanprestasi) dan telah melewati batas waktu tertentu. Sehingga bila telah disomasi sebelum dilkakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, maka pihak yang ingkar dihitung lalai sejak menerima somasi, namun jika sebelum disomasi gugatan telah diajukan ke pengadilan, maka wanprestasi pihak yang ingkar dihitung sejak gugatan didaftarkan ke pengadilan.

Wirjono Projodikoro menentukan bahwa dalam **Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek**, keadaan "ditagih" harus *dianggap* berlaku juga bagi semua perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan, dan anggapan itu sebagaimana dimaksudkan pasal 1243 Burgerlijk Wetboek. (Wirjono Projodikoro, 1975, hal. 55).

Menurut ketentuan Undang-undang yakni **Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek**, "Somasi" (peringatan/penagihan kepada pihak yang ingkar) dapat dianggap sebagai **batasan waktu** sehingga pihak yang ingkar, layak dan patut dinyatakan sebagai pihak yang telah **wanprestasi** (lalai). Penangihan semacam ini biasa disebut sebagai "*in gebreкке stelling*" atau "*in mora stelling*" (pernyataan lalai).

Seseorang dianggap telah **wanprestasi** menurut pasal **1243 Burgerlijk Wetboek**, apabila telah dimintakan/dinyatakan dulu keadaan lalai (*in gebreke stelling*). Pernyataan **lalai** tersebut oleh **Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek** diatur, bahwa : ”Tergugat lalai apabila telah dikirimkan padanya surat perintah pelaksanaan prestasi (semisal : somasi) atau akta sejenis yang menunjukkan bahwa **Tergugat** telah lalai”.

Pasal **1238 Burgerlijk Wetboek** selanjutnya menentukan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan Surat Perintah atau dengan sebuah Akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau dari perikatannya sendiri, ialah jalan menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Bahwa lebih lanjut, pasal **1243 Burgerlijk Wetboek** menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

Dalam konstruksi hukum perdata, langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perkara Bank Century dan PT. Antaboga ini adalah dengan mengajukan *gugatan wanprestasi* ke pengadilan, sekaligus *gugatan perbuatan melawan hukum*.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Heri Susanto-Nur Laila. *Century : Reksadana Bukan Produk Bank*. Viva News : Tanggal 2 Desember 2008.
- Ita Lismawati-Desy Afrianti, *Pemilik Century Diburu*. Jakarta : Viva News, 8 Desember 2008.
- Ma'arif, Samsul. *Soal Antaboga, BEI Tidak Awasi Reksadana*, Jakarta : Inilah.Com, tanggal 02 Desember 2008.
- Ma'ruf, Wahid. *Antaboga Terancam Ditutup*. Jakarta : Inilah.Com, tanggal 10 Desember 2008.
- Masrun. *Keluhan Bank Century*. Harian Kontan : 10 Desember 2008.
- Nasaruddin, M. Irsan dkk. *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Projodikoro, Prof. Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : ERESKO, 1975.
- Safitri, Indra. *Catatan Hukum Pasar Modal*. Jakarta : Go Global Book, 1998.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : ALUMNI, 1999.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta, 1979.
- Simons. *Leerboek van het Nederlandse Srafrecht II*. Batavia : Groningen, 1941.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1980.

Suryodiningrat, R.M. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Bandung : Tarsito, 1982.

Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Umi Kalsum-Nur Farida. *Imbas Bank Century, Pemilik Bank yang Menjual Reksadana Antaboga*. Jakarta : VivaNews, Rabu, 3 Desember 2008.